

# **NETWORK NEUTRALITY: STANDAR BARU DALAM TATA KELOLA INTERNET?\***

**Rizky Banyualam Permana\*\***

Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Lembaga Pengkajian Hukum  
Internasional FH UI

Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus Baru UI, Depok, Jawa Barat, 16424

## **Abstract**

*Network neutrality raises debate accross the globe. The principle states that the internet service providers shall not discriminate the data carried through the network, so that end-user's own choice for internet application cannot be limited. However, network neutrality itself directly intersects with the issues of privacy protection, public moral, and state security. This paper attempt to examines the concept of network neutrality, and analyze the Indonesia's position to implement such regulation. The author concludes that the urgency to implement such regulation is now diminished, and it has not become a standard for internet governance. However, enforcement against anti-competitive practice is necessary.*

**Keywords:** internet, network, internet governance, neutrality.

## **Intisari**

Saat ini *network neutrality* tengah menjadi perdebatan di berbagai negara. Pada intinya pengaturan tersebut menegaskan bahwa penyedia jasa internet (ISP) tidak dapat melakukan diskriminasi atau pembedaan atas konten data yang dibawa dalam jaringan internet, sehingga pengguna tidak boleh dibatasi oleh ISP dalam penggunaan internet dan pemilihan aplikasi internet. Namun demikian, pengaturan tersebut bersinggungan dengan beberapa isu yaitu privasi, moral publik, dan keamanan negara. Tulisan ini menjelaskan tentang *network neutrality*, dan meninjau posisi Indonesia untuk menerapkan pengaturan tersebut. Penulis memberikan simpulan bahwa urgensi untuk menerapkan peraturan serupa semakin mengecil, dan *network neutrality* belum menjadi standar pengaturan dalam tata kelola internet. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap praktik antikompetitif perlu dilakukan.

**Kata kunci:** internet, jaringan, tata kelola internet, netralitas.

## **Pokok Muatan**

A. Pendahuluan.....	450
B. Pembahasan.....	452
1. Prinsip <i>Network Neutrality</i> dan Perdebatannya.....	452
2. <i>Network Neutrality</i> dalam Hukum Perdagangan Regional/Internasional.....	456
3. Perbandingan Implementasi <i>Network Neutrality</i> .....	458
C. Penutup .....	465

\* Penelitian ini didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui skema Hibah Riset Pemula 2017.

\*\* Alamat korespondensi: rizky.permana@gmail.com.

## A. Pendahuluan

Internet telah merevolusi sektor bisnis dengan menggerakkan inovasi dan peningkatan produktivitas secara keseluruhan.<sup>1</sup> Berbagai model bisnis baru memanfaatkan internet telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Model bisnis baru tersebut membutuhkan pendekatan regulasi yang berbeda dari model bisnis konvensional yang tidak berbasis internet. Kunci dari perusahaan internet tersebut adalah dengan melakukan pemanfaatan internet sebagai basis operasional, sehingga kegiatan bisnis perusahaan tersebut dapat beroperasi lintas batas negara secara efisien serta dapat menjaring konsumen dari berbagai belahan dunia.

Karakteristik internet yang membuat dapat diakses dari mana saja memudahkan pengguna untuk memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan internet. Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya dapat beroperasi dengan hambatan masuk pasar (*market-entry barriers*) yang dihadapi perusahaan tradisional seperti investasi fisik, distribusi, aset fisik, infrastruktur, dan syarat legal seperti perizinan.<sup>2</sup> Dengan karakteristik dan keunggulan tersebut, perusahaan internet dapat menyediakan layanan dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan produk sejenis dari perusahaan tradisional, sehingga pada akhirnya konsumen pula yang akan diuntungkan.

Layanan yang diberikan oleh perusahaan internet tentunya bergantung pada akses internet yang tersedia kepada pelanggan. Layanan tersebut secara terminologi disebut sebagai *over-the-top services* (layanan OTT). Akses internet yang dibutuhkan pelanggan untuk mengakses layanan OTT disediakan oleh penyedia jasa akses internet

atau *internet service provider* (ISP). ISP memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan pelanggan internet, hal ini karena dapat menetapkan peraturan (*terms and conditions*) dalam perjanjian penyediaan akses internet dengan pengguna. ISP memiliki hak untuk dapat membatasi kecepatan akses secara sebagian, hingga membatasi konten tertentu yang disalurkan melalui jaringan internet kepada pelanggannya. Dengan kondisi tersebut, ISP dapat berpotensi melakukan tindakan antikompetitif terhadap konten yang disediakan melalui internet.

Kekhawatiran ini terjadi di Indonesia saat *Netflix*, perusahaan layanan *streaming* berbasis di California, Amerika Serikat mengembangkan aksesnya kepada pelanggan di Indonesia. Saat itu Telkom sebagai ISP memblokir akses *Netflix* kepada pelanggannya, sehingga pengguna Telkom Speedy dan IndiHome tidak dapat berlangganan *Netflix*. Meskipun dalih pemblokiran saat itu berkaitan dengan hal sensor, ditengarai hal tersebut terjadi akibat kondisi persaingan antara penyedia konten, mengingat Telkom sendiri memiliki layanan *streaming* berbayar serupa dengan *Netflix*.<sup>3</sup>

Tindakan antikompetitif tersebut tidak hanya merugikan konsumen mengingat terbatasnya pilihan konsumen untuk memperoleh layanan pilihan masing-masing, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menghambat inovasi, serta dapat berpotensi mendistorsi pasar.<sup>4</sup> Untuk mencegah hal tersebut, prinsip baru diperkenalkan untuk membatasi kewenangan dari ISP, yaitu *network neutrality* atau *net neutrality*.<sup>5</sup> Pada prinsipnya prinsip tersebut mewajibkan ISP untuk memperlakukan akses data secara nondiskriminatif.<sup>6</sup> Dengan demikian, ISP tidak boleh mendiskriminasi pelanggan berdasarkan jenis data yang diakses, termasuk mencegah akses

<sup>1</sup> Joshua Paul Meltzer, "The Internet, Cross-Border Data Flows and International Trade", *Asia & Pacific Policy Studies*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 90.

<sup>2</sup> Fredrik Erixon, Brian Hindley, Hosuk Lee-Makiyama, "Protectionism Online: Internet Censorship and International Trade Law", *ECIPE Working Paper No. 12/2009*.

<sup>3</sup> Oik Yusuf, "Telkom: Netflix Tidak Sopan dan Mengadu Domba Kita", <http://teknokompas.com/read/2016/05/02/13030047/Telkom.Netflix.Tidak.Sopan.dan.Mengadu.Domba.Kita>, diakses 16 April 2017.

<sup>4</sup> Tim Wu, "Network Neutrality", *Journal on Telecommunications and High Technology Law*, Vol. 2, 2003.

<sup>5</sup> Dalam tulisan ini, istilah "*network neutrality*" dan "*net neutrality*" memiliki makna yang sama dan dipergunakan secara bergantian.

<sup>6</sup> Jennifer A. Manner dan Alejandro Hernandez, "An Overlooked Basis of Jurisdiction for Net Neutrality: The World Trade Organization Agreement on Basic Telecommunications Services", *Commlaw Conspectus*, Vol. 22, 2014, hlm. 57.

terhadap layanan konten internet.

Prinsip tersebut di Amerika Serikat diadopsi dalam *FCC Open Internet Rules*.<sup>7</sup> Kemudian, Uni Eropa menyusul dengan mengeluarkan *Regulation (EU) 2015/2120* yang mengatur *network neutrality* di kawasan Uni Eropa.<sup>8</sup> Namun demikian *network neutrality* tidak hanya menjadi isu domestik saja. Urgensi *network neutrality* untuk diatur pada tingkatan internasional ditandai ketika ketentuan tersebut mulai masuk pada perjanjian perdagangan seperti *Trans-Pacific Partnership*.<sup>9</sup>

Dari segi literatur, pembahasan terhadap prinsip *network neutrality* tidak asing lagi di Amerika Serikat. Sejak pertama kali dicetuskan oleh Tim Wu, telah banyak perdebatan akademik telah terjadi. Sementara itu, perhatian penulis Indonesia terkait *network neutrality* masih sangat minim, beberapa pengamat telah mencurahkan perhatiannya melalui media populer daring seperti Bambani,<sup>10</sup> Fajrian,<sup>11</sup> Septyani,<sup>12</sup> dan Haristyia.<sup>13</sup> Selain itu dari segi kajian akademik topik *network neutrality* juga menjadi salah satu paparan dalam Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) 2016.<sup>14</sup>

Literatur akademik dari perspektif Indonesia justru datang dari bidang nonhukum. Nandhiosa dan Haryadi telah memberikan masukan bagi regulator untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan operator dengan kepentingan OTT dengan memberikan solusi berupa kolaborasi antara penyedia layanan OTT dengan ISP.<sup>15</sup> Lebih lanjut, Agustin dan Haryadi berupaya menganalisis dampak

pendapatan dari ISP di Indonesia bila disimulasikan *net neutrality* diterapkan di Indonesia.<sup>16</sup> Untuk itu, penulis mencoba mengisi kekurangan literatur ilmiah dari perspektif Indonesia terkait aspek hukum dalam *network neutrality*. *Network neutrality* penting untuk diperhatikan, terutama untuk menentukan arah kebijakan dan tata kelola internet di Indonesia di masa depan.

Penulis memfokuskan untuk menjawab pertanyaan pokok yaitu apakah prinsip *network neutrality* telah menjadi standar tata kelola internet secara internasional? Dalam tulisan ini, penulis akan mengaitkan pembahasan, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan hukum perdagangan internasional. Kemudian, penulis juga akan menggali urgensi Indonesia dalam menerapkan peraturan serupa dalam regulasi domestik. Pada bagian **pertama** pembahasan, penulis akan membahas konsep *network neutrality* berdasarkan literatur yang ada termasuk meninjau ulang argumentasi HAM dan argumentasi ekonomi terhadap *network neutrality*. Lalu di bagian **kedua**, penulis mengelaborasi ketentuan hukum internasional, regional, dan domestik di beberapa negara yang telah mengatur tentang *network neutrality*, termasuk membahas mengenai urgensi dan posisi Indonesia dalam menerapkan ketentuan serupa. Di bagian **terakhir**, penulis menyimpulkan dan menjawab pertanyaan utama tentang apakah *network neutrality* telah menjadi standar dalam tata kelola internet.

<sup>7</sup> Federal Communications Commission, "Restoring Internet Freedom", <https://www.fcc.gov/consumers/guides/open-internet>, diakses 24 Oktober 2018.

<sup>8</sup> European Commission, "Open Internet", <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-internet-net-neutrality>, diakses 24 Oktober 2017.

<sup>9</sup> *Trans Pacific Partnership Agreement*, New Zealand, 4 Februari 2016, Pasal 14.10

<sup>10</sup> Arfi Bambani, "Apa itu net neutrality?", <https://www.selasar.com/answer/3560/Apa-itu-Net-Neutrality>, diakses 24 Oktober 2017.

<sup>11</sup> Hilman Fajrian, "Dimana [sic!] Indonesia dalam Netralitas Internet?", [https://www.kompasiana.com/hilmanfajrian/dimana-indonesia-dalam-netralitas-internet\\_55531547b67e61330b13099a](https://www.kompasiana.com/hilmanfajrian/dimana-indonesia-dalam-netralitas-internet_55531547b67e61330b13099a), diakses 24 Oktober 2017.

<sup>12</sup> Irma Septyani, "Kasus 1 Pertempuran Jaringan Netralitas", <http://irmaseptyani.blogspot.co.id/2013/05/kasus-1-pertempuran-jaringan-netralitas.html>, diakses 24 Oktober 2017.

<sup>13</sup> Sherly Haristyia, "Telkom vs Netflix and the network neutrality debate", <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/03/telkom-vs-netflix-and-network-neutrality-debate.html>, diakses 23 Oktober 2017.

<sup>14</sup> Afra Suci, "Peraturan Netralitas Jaringan: Leveling the Playing Field, Non Diskriminasi Interkoneksi versus Kompetisi antar Operator", <https://www.slideshare.net/idigf/id-igf-2016-infrastruktur1-peraturan-netralitas-jaringan>, diakses 21 Oktober 2017.

<sup>15</sup> Astari Nandhiosa dan Sigit Haryadi, "Indonesian Regulation Management Recommendation for Over-the-top Services", *Makalah*, 1st International Conference on Wireless and Telematics (ICWT) Proceeding, 17-18 November 2015.

<sup>16</sup> Windi Rahma Agustin dan Sigit Haryadi, "Sustainability of Indonesian Telecommunication Operators in the Era of Net Neutrality", *Makalah*, 3rd International Conference on Wireless and Telematics (ICWT), Palembang, 27-28 July 2017.

## B. Pembahasan

### 1. Prinsip Network *Neutrality* dan Perdebatannya

Kehadiran internet menjadi patok penanda dimulainya era informasi, dan telah mengubah tatanan dan pola interaksi dalam masyarakat. Internet yang telah dirancang sejak tahun 1980-an telah berkembang sedemikian pesatnya sehingga sulit untuk membayangkan situasi dunia modern tanpa internet. Internet merupakan jaringan komputer berskala global yang menjadi tulang punggung perpindahan informasi. Internet sendiri diciptakan dengan mengedepankan arsitektur *end-to-end*, yakni internet sebagai jaringan yang

menghubungkan satu titik ujung dengan titik ujung di sisi lain secara langsung. Sehingga, fitur dan konten yang disalurkan melalui internet dikendalikan dan diatur dari ujung jaringan (*end points*), yakni melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia di pengguna. Dengan demikian, jaringan internet secara alami bersifat netral, dalam artian, internet hanya bertindak sebagai penyalur informasi yang dipecah menjadi paket-paket data tertentu, dan jaringan internet tidak memiliki kapasitas untuk mengendalikan arus data yang melewatinya.<sup>17</sup>

Secara teknis, infrastruktur internet dapat dibagi menjadi beberapa lapis atau *layers*, yakni:

Tabel 1.

Lapisan Arsitektur Internet<sup>18</sup>

Arsitektur	Aktor	Contoh
<i>Content layer</i>	Pengguna akhir ( <i>end-user</i> )	Data yang dihantarkan
<i>Application layer</i>	Perusahaan piranti lunak, penyedia layanan berbasis internet, pengguna	Microsoft Outlook
<i>Logical layer</i>	Penyedia layanan berbasis internet	SMTP <i>protocol</i>
<i>Physical layer</i>	Penyedia jaringan telekomunikasi, penyedia jasa akses internet	Server, jaringan kabel

Sumber: Christopher S. Yoo, 2005.

Berdasarkan skema tersebut, lapisan terbawah adalah *physical layers* yang terdiri atas piranti keras dan infrastruktur jaringan yang menghantarkan data. Sementara di atas lapisan tersebut terdapat *logical layer*, yaitu protokol yang digunakan untuk fungsi tertentu dari internet, contoh, *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP) untuk layanan *e-mail*, *File Transfer Protocol* (FTP) untuk menransfer *file* digital. Lebih lanjut, di atasnya lagi terdapat *application layer*, seperti aplikasi Outlook untuk *e-mail* dan seterusnya. Hingga paling atas adalah

*content layer*, dengan wujud data yang dihantarkan melalui internet. Kekhawatiran dari pengguna internet adalah adanya integrasi vertikal, atau perlakuan diskriminatif tertentu dari penyedia jaringan/penyedia jasa akses internet terhadap sektor usaha yang berbasis lapisan di atasnya.<sup>19</sup>

*Network neutrality* secara substansial telah menjadi perhatian dan pembahasan dari para akademisi pemerhati internet sejak tahun 1990-an. Meskipun demikian, pertama kali dicetuskan oleh Tim Wu dalam publikasinya di *Journal on*

<sup>17</sup> J. Kempf dan R. Austein, "The Rise of Middle and the Future of End-to-End: Reflections on the Evolution of the Internet Architecture," *IETF Network Working Group*, Maret, 2004, <https://www.ietf.org/rfc/rfc3724.txt>

<sup>18</sup> Christopher S. Yoo, "Beyond net neutrality," *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 19, No. 1, 2005, hlm. 14.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.14-15.

*Telecommunications and High Technology Law* pada tahun 2003.<sup>20</sup> Tulisan ini terbit di periode di mana layanan dalam berbasis *world-wide web di internet* telah mulai banyak digunakan di masyarakat. Menurut argumentasi Wu, jaringan internet tidak seharusnya membatasi pilihan pengguna atas aplikasi yang ada. Konsumen mengetahui tentang aplikasi pilihannya yang terbaik dan penyedia layanan akses internet tidak mengistimewakan salah satu aplikasi tertentu, dengan demikian kompetisi untuk mencapai inovasi akan terus tercipta dalam ekosistem internet.<sup>21</sup>

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa internet secara alamiah mengadopsi prinsip jaringan yang netral. Jaringan internet sendiri bersifat *end-to-end* dan tidak dapat menyeleksi konten apa saja yang melewati di dalamnya. Inisiatif untuk mengendalikan lalu lintas pemanfaatan internet datang dari penyedia layanan akses internet (ISP). ISP dapat membatasi akses pengguna terhadap aplikasi yang digunakan bila bertentangan dengan ketentuan yang diterapkan sepihak oleh ISP. Misalnya, bila diketahui bahwa aplikasi permainan daring (*online gaming*) menurut ISP dapat mengonsumsi alokasi lebar pita jaringan yang ada, ISP dapat melakukan pemblokiran konsumen terhadap permainan daring tersebut. Namun demikian, tindakan tersebut secara langsung akan menimbulkan eksternalitas yang negatif. Secara tidak langsung, tindakan pemblokiran akan menguntungkan penyedia permainan kompetitor yang lain yang tidak terblokir.<sup>22</sup>

Pada dasarnya, beberapa upaya pengaturan yang dapat dilakukan oleh ISP antara lain adalah tindakan pembatasan kecepatan internet (*bandwidth throttling*), hingga pemblokiran atau *blocking* terhadap layanan internet tertentu, diskriminasi

harga berdasarkan prioritas pelanggan, penerapan tarif tambahan (*congestion charges*), menerapkan model bisnis yang berafiliasi dengan penyedia konten tertentu.<sup>23</sup>

ISP menerapkan teknologi yang dinamakan "*packet shaping*" yakni teknologi yang memiliki kemampuan untuk memeriksa setiap *header* dari informasi serta muatan dari paket yang melewati protokol internet. Dengan melihat setiap paketnya, ISP dapat mengetahui data apa saja yang ditransfer melalui jaringan. Teknologi inilah yang memungkinkan ISP untuk mengendalikan dan melakukan penandaan atas setiap data, termasuk data-data yang tidak diharapkan, untuk kemudian dilakukan alih arus data tersebut. Selain menandai jenis paket yang ada, ISP juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi alamat IP dari pengirim pengguna tersebut.<sup>24</sup>

Tindakan yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa internet ini menjadi perhatian khusus bagi pendukung netralitas internet, jika dominasi hal tersebut akan mematikan persaingan dan akan menciptakan favoritisme tertentu. Serta, dapat berujung pada integrasi vertikal antara penyedia konten dan penyedia jasa jaringan internet, yang semakin membatasi pilihan akses konsumen. Untuk itu dalam tulisannya Tim Wu mengusulkan adanya suatu prinsip nondiskriminasi yang harus diterapkan dalam regulasi jaringan internet, yang dinamakan *network neutrality*. Wu sendiri memberikan definisi tentang *network neutrality*, yaitu bahwa prinsip yang menyatakan bahwa lalu lintas internet (*internet traffic*) harus diperlakukan secara, tanpa diskriminasi, pembatasan ataupun gangguan terlepas dari pengirimnya, penerimanya, jenisnya, atau kontennya.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Tim Wu, "Network Neutrality, Broadband Discrimination", *Journal of Telecommunications and High Technology Law*, Vol. 2, 2003, hlm. 142.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>23</sup> Luca Belli, "End-to-end, Net Neutrality, and Human Rights", dalam Luca Belli dan P. de Filippi, *Net Neutrality Compendium: Human Rights, Free Competition and the Future of the Internet*, Berlin: Springer-Verlag, 2016, hlm. 18-19.

<sup>24</sup> Rebecca Wong dan Daniel B. Garrie, "Network Neutrality: Laissez-Faire Approach or Not?", *Rutgers Computer & Tech Law Journal*, Vol. 34, 2008, hlm. 324.

<sup>25</sup> "Network neutrality is the principle according to which Internet traffic shall be treated equally, without discrimination, restriction or interference regardless of its sender, recipient, type or content, so that Internet users' freedom of choice is not restricted by favouring or disfavouring the transmission of Internet traffic associated with particular content, services, applications, or devices". Tim Wu, *Loc. cit.*

*Network neutrality* berangkat dari filosofis untuk menuju kesejahteraan konsumen yang berhadapan secara langsung dengan ISP sebagai korporasi. Dengan adanya regulasi *network neutrality*, hal tersebut dapat membawa posisi konsumen yang lebih seimbang terhadap ISP, dan mencegah ISP untuk menerapkan harga yang lebih tinggi secara tidak proporsional untuk mengantarkan data tertentu melalui internet.<sup>26</sup> Perlu ditegaskan bahwa prinsip *network neutrality* tidak mengatur dan mempermasalahkan tentang konten internet itu sendiri. Melainkan, *network neutrality* hanya sebagai prinsip untuk memberikan jaminan terhadap pengguna/konsumen bahwa internet tetap bersifat terbuka dan tidak diskriminatif bagi penggunaannya dalam mengakses konten yang ada.

a. Argumen yang Mendukung *Net Neutrality*

Pendukung *network neutrality* mendasarkan argumentasi utamanya pada alasan-alasan ekonomi seperti peningkatan inovasi, kompetisi dan perlindungan kesejahteraan konsumen. Sebagaimana secara singkat telah dibahas pada bagian sebelumnya, Tim Wu merupakan salah satu tokoh pendukung *network neutrality* di Amerika Serikat melalui tulisannya. Dengan merujuk filosofi persaingan yaitu prinsip *survival of the fittest* sebagai cara menghasilkan inovasi, dalam tulisannya Wu secara tegas mengingatkan perlunya adanya peraturan untuk menjaga jaringan internet tetap netral bagi konsumen,<sup>27</sup> dengan demikian keuntungan konsumen dan kebebasan konsumen untuk memilih dapat terjaga, yang pada akhirnya akan membawa

inovasi antara penyedia konten daring itu sendiri.

Dilihat dari perspektif ekonomi, struktur industri ISP sendiri berpotensi terjadinya persaingan tidak sehat yang mengikis hak-hak konsumen untuk memilih. Hal ini karena kondisi pasar yang ada menunjukkan adanya konsentrasi pasar yang tinggi terhadap ISP tertentu, dengan pola persaingan yang terbatas. Kondisi tersebut dapat menciptakan potensi bagi ISP untuk merusak persaingan dan inovasi dalam pasar vertikal.<sup>28</sup>

Meskipun pendekatan hukum dan ekonomi menjadi alasan yang mendasari munculnya prinsip *network neutrality*, namun belakangan ini muncul analisis dan argumentasi dari aspek hukum dan hak asasi manusia. Dalam argumentasi HAM, *network neutrality* merupakan prinsip perwujudan dari hak mendasar (*fundamental rights*) yang dimiliki oleh manusia, yaitu hak atas kebebasan informasi.<sup>29</sup> Selain itu juga internet sebagai sarana internet telah dimanfaatkan oleh publik untuk menyampaikan pendapatnya. Internet dapat dianggap sebagai forum yang paling terbuka dan demokratis untuk menyampaikan pendapat. Sehingga dengan adanya pembatasan dan perbedaan akses menurut tarif yang diterapkan oleh ISP, hal tersebut dapat membatasi kebebasan pengguna untuk dapat menyampaikan pendapatnya.<sup>30</sup>

Internet lahir dari gagasan kebebasan yang diusung oleh para insinyur jaringan. Pada awalnya, insinyur penggagas jaringan

<sup>26</sup> J. Gregory Sidak, "A Consumer-welfare Approach to Network Neutrality Regulation of the Internet", *Journal of Competition Law and Economics*, Vol. 2, No. 3, 2006, hlm. 351.

<sup>27</sup> Tim Wu, *Loc. cit.*

<sup>28</sup> Christine M. Stover, "Network Neutrality: A Thematic Analysis of Policy – Perspectives across the globe", *Global Media Journal*, Vol. 3, No. 1, 2010, hlm. 77.

<sup>29</sup> Jasper P. Sluijs, "From Competition to Freedom of Expression: Introducing Article 10 ECHR in the European Network Neutrality Debate", *Human Rights Review*, Vol. 12, no. 3, 2012, hlm. 511.

<sup>30</sup> Alok Bhardwaj, "Against Fee-Based and other Pernicious Net Prejudice: An Explanation and Examination of the Net Neutrality Debate", <https://www.scribd.com/document/938752/Against-Fee-Based-and-other-Pernicious-Net-Prejudice-An-Explanation-and-Examination-of-the-Net-Neutrality-Debate>, diakses 23 Oktober 2017.

internet mengharapkan kontrol dan intervensi dari Pemerintah terhadap internet yang seminimal mungkin, jika tidak dimungkinkan nihil. Gagasan tersebut secara prinsip sejalan dengan semangat kebebasan yang ditawarkan *network neutrality*. Dengan terbukanya akses internet sebebaskan-bebasnya hal tersebut membawa dampak positif terhadap kebebasan berpendapat pengguna internet. Aspek HAM dari internet, khususnya mengenai kebebasan berpendapat menjadi perdebatan yang penting yang menentukan arah tata kelola internet di masa depan. PBB secara khusus pernah mengutus *Special Rapporteur* Frank LaRue, khusus untuk menyelidiki isu-isu kebebasan berpendapat dan internet. Dalam bagian khusus laporan tersebut pemblokiran atau penyaringan (*filtering*) secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum merupakan tindakan yang melanggar hak untuk menyampaikan pendapat pengguna internet.<sup>31</sup>

Di AS, dukungan *network neutrality* berdasarkan argumentasi HAM dikaitkan dengan amanat yang terkandung dari Amandemen Pertama (*First Amendment*). Dari perspektif AS, prinsip *network neutrality* dianggap sejalan dengan amanat Amandemen Pertama dari Konstitusi AS, yaitu jaminan atas kebebasan berpendapat.<sup>32</sup> Kebijakan komunikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Federal AS harus sejalan dengan prinsip kebebasan atas informasi, dan menurut pendukung argumentasi HAM, *network neutrality* harus diterapkan untuk membuka kanal diseminasi informasi kepada publik seluas-luasnya. Pandangan AS tersebut tidak

jauh berbeda dari perspektif Eropa, praktik manajemen jaringan internet yang secara diskriminatif akan mengancam kebebasan berpendapat dari penggunaannya.<sup>33</sup>

#### b. Argumen yang Menentang *Net Neutrality*

Di sisi lain, proposisi yang diajukan oleh pendukung *network neutrality* tidak serta merta dapat diterima secara umum. Beberapa penulis secara tegas menentang adanya penerapan *network neutrality*. Terdapat beberapa dasar argumentasi penentang dari *network neutrality*, antara lain alasan ekonomi (terkait insentif pelaku usaha dan investor), keamanan jaringan, privasi, hingga keamanan nasional.

Becker *et. al.* mengargumentasikan bahwa tidak selamanya perbedaan harga merupakan diskriminasi harga terhadap konsumen. Harga yang berbeda karena kualitas layanan (*Quality of Service/QoS*) yang diberikan bisa jadi karena memang biaya yang dibutuhkan untuk memberikan layanan yang lebih baik tersebut juga besar.<sup>34</sup> Selain itu juga diskriminasi harga dapat memberikan insentif bagi ISP untuk dapat memperluas atau meningkatkan layanannya menjadi lebih baik lagi.<sup>35</sup> Penerapan *network neutrality* justru akan menghilangkan insentif bagi ISP untuk mengoptimalkan kapasitas jaringan yang ada. Dampak yang dapat terjadi adalah, 1) hilangnya wilayah yang tercakup oleh jaringan pita lebar; 2) mengurangi kapasitas *backbone* jaringan; (3) meningkatnya kepadatan penggunaan jaringan internet dan berkurangnya kualitas layanan; 4) mengurangi jumlah penyedia

<sup>31</sup> United Nations Human Rights Council, "Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression", 16 May 2011, A/HRC/17/27, Para. 32.

<sup>32</sup> Andrew Patrick dan Eric Scharphorn, "Network Neutrality and the First Amendment", *Michigan Telecommunication & Technology Law Review*, Vol. 22, 2015, hlm. 128; Dawn C. Nunziato, 2009, *Virtual Freedom: Net Neutrality and Free Speech in the Internet Age* Stanford University Press, Stanford, hlm. 152.

<sup>33</sup> Belli & De Filippi, *Op. cit.*, hlm. 24.

<sup>34</sup> Gary S. Becker, Dennis W. Carlton, Hal S. Sider, "Net neutrality and consumer welfare", *Journal of Competition Law and Economics* Vol. 6, No. 3, 2010, hlm. 502.

<sup>35</sup> *Ibid.*

jasa internet di daerah geografis tertentu; 5) meningkatnya harga layanan akses internet.<sup>36</sup> Sehingga pada akhirnya akan mengurangi keuntungan konsumen itu sendiri.

Menurut Becker et. al., *Bandwidth throttling* tersebut terjadi karena adanya ketimpangan antara ketersediaan lebar jaringan dengan penggunaan yang ada. Sebagai contoh, Larouche menjelaskan bahwa sebagian aplikasi secara langsung dapat berdampak pada kualitas layanan (*Quality of Service*, QoS) dari ISP. Karena ketiadaan pengaturan internet yang optimal, segelintir orang dengan aplikasi tertentu dapat menguasai alokasi lebar jaringan yang tidak wajar. Beberapa aplikasi yang dapat menghambat akses pengguna lain adalah aplikasi *peer-to-peer*<sup>37</sup> dan *online game*.<sup>38</sup> Akibat ketimpangan penggunaan tersebut, ISP melakukan intervensi berupa manajemen jaringan dengan membatasi aplikasi tertentu atau memperlambat kecepatan pengguna yang menggunakan aplikasi berpotensi merusak kelancaran jaringan.

Dari aspek keamanan jaringan, manajemen penggunaan jaringan yang dilakukan oleh ISP itu sendiri dapat meningkatkan dari keamanan pengguna dari internet. Dengan adanya kewenangan dari ISP untuk mengendalikan jaringan yang ada, ISP dapat memilah paket-paket data mana saja yang berpotensi menghambat atau membahayakan jaringan, seperti virus, *worms*, atau *spam*.<sup>39</sup> Dengan meniadakan kewenangan ISP untuk melakukan penyaringan terhadap arus data

yang melalui jaringan, menurut penentang *network neutrality*, hal ini secara langsung dapat membahayakan pengguna internet itu sendiri.

Sebagai insentif bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, Sidak menjelaskan bahwa ISP seharusnya memiliki beberapa hak mendasar dalam melakukan kegiatan usahanya. Beberapa hak-hak tersebut antara lain adalah yakni hak untuk mengembangkan jaringannya; hak untuk menentukan secara sepihak harga layanannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan persaingan usaha; hak untuk menolak mengantarkan konten atau aplikasi tertentu yang memiliki risiko keamanan; hak untuk memprioritaskan paket data; hak untuk mencadangkan kapasitas jaringannya; dan hak untuk melakukan integrasi vertikal dengan penyedia konten dan aplikasi.<sup>40</sup>

Kritik atas *network neutrality* yang secara konseptual dikemukakan oleh Wiley dan Shumate. Kedua penulis tersebut mengemukakan bahwa perdebatan tentang *network neutrality* yang telah terjadi selama ini hanya bersifat teoretis. Dalam artian, dalam kenyataan praktisnya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa ISP telah melakukan pemblokiran terhadap akses konten daring.<sup>41</sup>

## 2. *Network Neutrality* dalam Hukum Perdagangan Regional/Internasional

Internet telah telah menggerakkan perdagangan internasional baik barang dan jasa, memacu perekonomian dan berkontribusi positif

<sup>36</sup> *Ibid.*, 513

<sup>37</sup> *Peer-to-peer* atau P2P adalah model komunikasi yang terdesentralisasi berkebalikan dari sistem *client-server* yang lebih umum dikenal di internet. Dengan model P2P, satu aplikasi dalam jaringan dapat terhubung dengan komputer lain tanpa melalui server, dengan demikian transfer data dan file dapat dilakukan secara langsung oleh antarpengguna. Margaret Rouse, "Peer-to-peer", <http://searchnetworking.techtarget.com/definition/peer-to-peer>, diakses 21 September 2017.

<sup>38</sup> Pierre Larouche, "Network Neutrality: The Global Dimension," *TILEC Discussion Paper*, Agustus 2011.

<sup>39</sup> David Farber and Michael Katz, "Hold Off on Net Neutrality", <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/18/AR2007011801508.html>, diakses 18 Oktober 2017.

<sup>40</sup> Sidak, *Op. cit.*, hlm. 353.

<sup>41</sup> Richard Wiley & Brett Shumate, "Net Neutrality and the Rule of Law," *Engage: Journal of Federalist Society Practice Groups*, Vol. 16, 2015, hlm. 71.

terhadap pendapatan negara. Karakter internet yang secara alamiah bersifat lintas batas negara membuat internet menjadi perhatian khusus negara-negara di dunia untuk mengembangkan ekonomi digital. Untuk itu, dalam perkembangannya regulasi internet menjadi ruang lingkup yang perlu diatur dalam berbagai perundingan perjanjian perdagangan regional maupun internasional.

Salah satu perjanjian perdagangan regional pertama yang mengatur secara tegas mengenai *network neutrality* adalah perjanjian *Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership* (CPTPP). Negosiasi TPP melibatkan 11 negara<sup>42</sup> di kawasan Samudera Pasifik (sebelumnya AS telah menarik diri pada tahun 2017), dan diproyeksikan menjadi perjanjian perdagangan megaregional pertama di dunia mengingat besarnya pasar yang diatur dalam perjanjian tersebut. TPP merupakan terobosan bentuk baru dari perjanjian perdagangan bebas, yang berbeda dari negosiasi perdagangan bilateral maupun plurilateral yang pernah ada.<sup>43</sup>

TPP mengatur secara khusus pengaturan perdagangan elektronik dalam bab tersendiri, yaitu bab 14 tentang *e-commerce*. Dalam bab tersebut, prinsip *network neutrality* dapat ditemukan pada Pasal 14.10, yakni, negara anggota TPP mengakui hak konsumen untuk mendapatkan layanan dan aplikasi pilihan konsumen yang tersedia melalui internet, menghubungkan piranti pilihan konsumen kepada internet, dan akses terhadap informasi tentang manajemen jaringan yang digunakan oleh ISP. Namun, ISP masih dapat melakukan manajemen jaringan yang berdasar, dan ISP masih

dapat berhak untuk mencegah akses piranti yang membahayakan jaringan yang ada.<sup>44</sup> Dengan rumusan pengaturan tersebut, TPP menganut model pengaturan *transparency* di mana manajemen jaringan masih diperbolehkan dengan syarat konsumen dapat mengakses informasi tentang praktik yang dilakukan ISP.

Rumusan pasal tersebut bukanlah sesuatu yang baru, klausul yang kurang lebih serupa ditemukan pula dalam perjanjian perdagangan bebas antara AS dengan Korea Selatan (KORUS-FTA).<sup>45</sup> Hal ini menunjukkan pengaruh politis AS dalam proses negosiasi dan penyusunan teks TPP. Walaupun seolah-olah *net neutrality* telah diatur dalam TPP, implementasi dari ketentuan tersebut bergantung pada kemauan politis dari negara anggotanya.<sup>46</sup> Ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 14.10 yang menyerahkan pada keberlakuan ketentuan tersebut pada kebijakan, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Sehingga, praktik penerapan *network neutrality* akan menjadi beragam bagi negara-negara anggotanya.

Klausul-klausul yang telah ada dalam CPTPP dapat menjadi standar dan model yang dirujuk dalam negosiasi perjanjian perdagangan internasional/regional lainnya, khususnya dalam negosiasi perjanjian lain yang melibatkan negara anggota CPTPP. Saat ini tengah berlangsung beberapa perjanjian perdagangan bebas yang besar di dunia. Antara lain, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)<sup>47</sup> yang diinisiasi oleh negara ASEAN dan negara mitra lain, *Trans-*

<sup>42</sup> Kesebelas negara tersebut adalah Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Mexico, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Di mana Singapura, Brunei, Chile, dan Selandia Baru merupakan negara penyusun asli yang telah bergabung sejak tahun 2005 sebagai Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement atau Pacific-4

<sup>43</sup> Meredith Kolsky Lewis, "The Trans-Pacific Partnership: New Paradigm or Wolf in Sheep's Clothing?", *Boston College International and Comparative Law Review*, Vol. 34, no. 1, 2011, hlm. 28.

<sup>44</sup> Trans-Pacific Partnership Agreement, Article 14.10: "*Principles on Access and Use of Internet for Electronic Commerce* Subject to applicable policies, laws and regulations, the Parties recognize the benefit of consumers in their territories having the ability to: a) access and use services and applications of a consumer's choice available on the Internet, subject to reasonable network management; b) connect end-user devices of a consumer's choice to the Internet, provided that such devices do not harm the network; and c) access information on the network management practices of a consumer's Internet access service supplier"

<sup>45</sup> Neha Mishra, "The Role of the Trans-Pacific Partnership Agreement in the Internet Ecosystem: Uneasy Liaison or Synergistic Alliance?", *Journal of International Economic Law*, Vol. 20, 2017, hlm. 54.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> M. Dani Pratama Huzaini, "Hak Digital Publik Jadi Pertaruhan di RCEP, Pemerintah Harus Tegas," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5971f28c27b8c/hak-digital-publik-jadi-pertaruhan-di-rcep--pemerintah-harus-tegas>, diakses 12 September 2017.

atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) antara AS dengan Eropa, serta *Trade in Services Agreement* (TiSA) yang merupakan perjanjian yang lebih lanjut dari apa *General Agreement on Trade in Services* (GATS) WTO. Sehingga ke depannya *network neutrality* tidak hanya menjadi isu dan perdebatan domestik saja, untuk itu, *network neutrality* perlu mendapat perhatian yang lebih jauh dalam oleh Pemerintah Indonesia saat ini untuk menentukan posisi di forum internasional.


### 3. Perbandingan Implementasi *Network Neutrality*

Hinga saat ini, tidak ada keseragaman dari praktik penerapan *network neutrality*, hal ini mengingat regulasi internet di masing-masing yurisdiksi dipengaruhi oleh karakteristik dari pasar telekomunikasi, dan tingkat pembangunan infrastruktur yang ada.<sup>48</sup> Namun pada dasarnya menurut Stover, terdapat empat model pengaturan atas manajemen lalu lintas internet, antara lain:<sup>49</sup>

- a. *Pertama*, model kendali pemerintah yang ketat (*strict*) oleh Pemerintah kepada ISP untuk menerapkan *network neutrality* menurut cara yang ditentukan;
- b. *Kedua*, model transparansi, yakni tidak menerapkan regulasi seketat pendekatan sebelumnya, namun mewajibkan ISP untuk membuka penuh kepada publik praktik manajemen jaringan yang dilakukan;
- c. *Ketiga*, model internet yang tidak netral (*non-neutral internet*), yakni model di mana Pemerintah memberikan kewenangan kepada ISP untuk mengatur arus lalu lintas jaringannya sendiri, termasuk membatasinya;
- d. *Keempat*, adalah model kendali penuh oleh Pemerintah (*governmental control*), yakni bentuk yang paling restriktif di mana Pemerintah (bukan ISP) memiliki kewenangan penuh untuk melakukan manajemen jaringan secara langsung.

Gambar 1

#### Spektrum Model Manajemen Lalu Lintas Internet<sup>50</sup>



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.

<sup>48</sup> Belli & de Filippi, *Op. cit.* hlm. 4.

<sup>49</sup> Stover, *Op. cit.*, hlm. 78.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 82; gambar diolah oleh penulis.

a. Amerika Serikat

Perdebatan *network neutrality* di Amerika Serikat sendiri telah menciptakan dua kubu yang saling bertentangan selama ini. Di mana pendukung *network neutrality* terdiri atas organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) pembela hak konsumen, penyedia aplikasi seperti Amazon dan Netflix serta pemerhati hak-hak sipil. Di kubu yang lain, penentang *network neutrality* datang dari korporasi ISP di AS seperti Verizon, Comcast AT&T serta kelompok masyarakat yang pro terhadap deregulasi.<sup>51</sup>

Sikap Pemerintah Amerika Serikat ditegaskan pertama kali dengan mengeluarkan *US FCC Policy Statement* pada tahun 2005 yang mengatur empat prinsip yang harus dijamin untuk pengguna internet. Keempat prinsip tersebut adalah: jaminan pemberian akses terhadap konten internet yang sah sesuai dengan pilihan konsumen; jaminan untuk menjalankan aplikasi dan menggunakan jasa internet sesuai dengan pilihannya; jaminan untuk menghubungkan piranti pilihan pengguna yang sah, selama tidak membahayakan jaringan; serta menjaga persaingan sehat antara penyedia jaringan, aplikasi, dan konten.<sup>52</sup> Keempat prinsip ini dibuat untuk menjamin aksesibilitas internet yang secara *nature* bersifat terbuka dan terinterkoneksi.

Inisiatif ini kemudian berlanjut dan pada tahun 2010, FCC kemudian meluncurkan dokumen yang dinamakan FCC Open Internet Order 2010. Dokumen ini merupakan perwujudan konkrit pertama dari prinsip *network neutrality* di Amerika

Serikat. Dalam bagian *Open Internet Rules*, FCC secara khusus menentukan ketentuan apa saja yang harus diterapkan, beberapa hal yang diatur antara lain transparansi, larangan pemblokiran dan diskriminasi tanpa dasar, manajemen jaringan yang berdasar (*reasonable network management*), *mobile broadband*, regulasi dan pertimbangan lain, serta jasa-jasa khusus.<sup>53</sup> Ketentuan-ketentuan dalam *Open Internet Rules* ini secara singkat terdiri dari empat ketentuan utama, yakni *no blocking* atau larangan pemblokiran; *no throttling* – larangan perlambatan akses; *no paid prioritization* – larangan prioritasasi lalu lintas data tertentu berdasarkan perbedaan harga.

Untuk menegakkan ketentuan *network neutrality* ini, FCC menyelidiki beberapa kasus terkait dengan praktik manajemen lalu lintas internet yang dilakukan beberapa ISP antara lain adalah *Madison River*<sup>54</sup> dan *Comcast*.<sup>55</sup> *Madison River Communications* diputus bersalah oleh FCC karena telah memblokir akses layanan aplikasi VoIP yang ditawarkan oleh Vonage untuk melindungi layanan telefoni yang disediakan oleh *Madison River*.<sup>56</sup> Sementara *Comcast* sebagai salah satu ISP terbesar di AS. Comcast selama ini diketahui telah memerangi penggunaan aplikasi yang dapat memperlambat akses internet bagi pengguna lain.<sup>57</sup> Investigasi FCC kemudian menyimpulkan bahwa Comcast secara tegas melakukan diskriminasi terhadap pengguna aplikasi *peer-to-peer* yang melanggar regulasi yang diterapkan oleh FCC. Terhadap putusan tersebut, Comcast mengajukan banding kepada Pengadilan

<sup>51</sup> Larry N. Zimmerman, "Net Neutrality: The Sequel", *Journal of Kansas Bar Association*, 2017, hlm. 14.

<sup>52</sup> Federal Communications Commissions, "Policy Statement", diadopsi 5 Agustus 2005, FCC05-151, hlm. 3.

<sup>53</sup> Federal Communications Commissions, "Preserving the Open Internet", diadopsi 21 Desember, 2010, FCC-10-201., hlm. 43.

<sup>54</sup> *Madison River Comms., LLC*, 20 F.C.C.R. 4295, 4297 (2005).

<sup>55</sup> *Comcast v. Federal Comms. Comm'n*, 600 F.3d 642 (D.C. Cir. 2010)

<sup>56</sup> Belli & De Filippi, *Op. cit.*, hlm. 20.

<sup>57</sup> Zimmermann, *Op. cit.*, hlm. 14.

Banding *D.C. Circuit*. Meskipun hasil dari pengadilan banding memutuskan bahwa FCC tidak memiliki kewenangan untuk mengatur praktik manajemen jaringan yang diterapkan oleh *Comcast*.

*Network neutrality* kembali menjadi sorotan pembahasan terpilihnya Donald Trump. Pemerintahan Demokrat dan FCC yang sebelumnya mendukung *network neutrality* kemudian berbalik arah. Pada November 2017, Ketua FCC yang dipilih oleh Presiden Trump, Ajit Pai mengumumkan bahwa akan melakukan deregulasi terkait *network neutrality* yang telah dikeluarkan FCC sebelumnya.<sup>58</sup> Sebagai pengganti atas regulasi tersebut, FCC akan menerapkan pendekatan yang mewajibkan transparansi ISP terkait manajemen jaringan yang dilakukan. Selain itu juga, perlindungan hak-hak konsumen dilakukan melalui penegakan *ex post* yakni melakukan evaluasi atas tindakan ISP apakah tindakan manajemen jaringan yang dilakukan bersifat antikompetitif atau tidak melalui pendekatan hukum persaingan usaha.<sup>59</sup>

#### b. Negara-negara di Eropa

Di kawasan Eropa, Norwegia adalah negara yang pertama kali memperkenalkan aturan yang mencegah pemblokiran dan pembatasan jaringan internet dari aplikasi internet.<sup>60</sup> Meskipun bukan merupakan anggota dari Uni Eropa, pendekatan Norwegia dalam mengatur *network neutrality* tersebut kemudian diikuti oleh negara Uni Eropa, yaitu Belanda dan Slovenia, yang kemudian akan menjadi cikal-bakal implementasi di

Uni Eropa.

Pada tahun 2008 Norwegia melakukan kajian pendahuluan atas *network neutrality*. Lalu pada tahun 2009 Norwegia mengeluarkan *net neutrality guidelines* bagi para pemangku kepentingan yang ada. Norwegia dalam penerapan *network neutrality* menggunakan pendekatan *co-regulatory approach*, yaitu pendekatan di mana peraturan hukum tidak diterapkan langsung oleh pemerintah, tetapi para pemangku kepentingan beserta pemerintah lah yang kemudian menentukan batasan-batasan atas aturan hukum yang ada.<sup>61</sup> Adapun prinsip netralitas internet yang diterapkan Norwegia mencakup tiga poin, antara lain: 1) hak atas pengguna atas kapasitas dan kualitas internet yang disepakati; 2) hak bagi pengguna atas koneksi internet yang membolehkan pengguna untuk menerima dan mengirim konten pilihan pengguna, menggunakan layanan dan aplikasi pilihan pengguna, dan membebaskan pengguna untuk menghubungkan piranti keras dan lunak selama tidak membahayakan jaringan; hak pengguna atas koneksi internet yang bebas dari diskriminasi, baik itu diskriminasi penggunaan aplikasi, layanan, maupun konten dan diskriminasi berdasarkan pengirim dan penerima layanan.<sup>62</sup>

Meskipun menggunakan pendekatan *co-regulatory*, isi dari ketentuan *network neutrality* yang diterapkan di Norwegia tidak berbeda dari apa yang telah diterapkan oleh FCC di Amerika Serikat. Sementara di kawasan Uni Eropa, penerapan regulasi *network neutrality* pertama kali diterapkan di

<sup>58</sup> Cecilia Kang, "F.C.C. Is Said to Plan Repeal of Net Neutrality Rules", <https://www.nytimes.com/2017/11/21/technology/fcc-repeal-net-neutrality.html>, diakses 23 November 2017.

<sup>59</sup> Seth Fiegerman, "Trump FCC chair unveils plan to repeal net neutrality", <http://money.cnn.com/2017/11/21/technology/fcc-net-neutrality/index.html>, diakses 23 November 2017

<sup>60</sup> Belli & De Filippi, *Op. cit.*, hlm. 4.

<sup>61</sup> Christopher T. Marsden, 2011, *Internet Co-regulation*, Cambridge University Press, Cambridge.

<sup>62</sup> Norwegian Communications Authority, "Norwegian Guidelines on Internet Neutrality," [https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/\\_attachment/6472?\\_ts=13d3aeda9cc](https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/_attachment/6472?_ts=13d3aeda9cc)

Belanda<sup>63</sup> dan Solvenia,<sup>64</sup> yang mana kedua negara tersebut merujuk pada regulasi yang telah terlebih dahulu diterapkan di Norwegia.

Penyusunan regulasi di tingkat Uni Eropa mulai dilakukan pada tahun 2013, dengan penyusunan *Model Framework on Network Neutrality*. Dokumen ini merupakan hasil upaya bersama antara *Council of Europe* dengan *Dynamic Coalition on Network Neutrality*. Tidak lama berselang, *European Parliament* dan *European Commission* turut menyusun proposal regulasi terbaru mengenai pengaturan komunikasi elektronik pasar tunggal Eropa.<sup>65</sup> Dalam regulasi tersebut *network neutrality* telah diatur namun dalam lingkup yang terbatas, yakni hanya mencakup kebebasan pengguna untuk mengakses, mendistribusikan informasi dan konten, menjalankan aplikasi dan menggunakan layanan yang dipilih melalui akses internetnya.<sup>66</sup>

Baru pada tahun 2015, *European Parliament* dan *Council* mengeluarkan regulasi terkait akses internet terbuka (selanjutnya disebut “*Regulation EUR 2120/2015*”).<sup>67</sup> Peraturan ini sekaligus mengamandemen *Directive* sebelumnya, yakni 2002/22/EC tentang layanan universal dan hak pengguna terkait jaringan komunikasi elektronik. Dalam Pasal 3.1 *Regulation EUR 2012/2015*, disebutkan bahwa

pengguna memiliki hak untuk mengakses dan mendistribusikan informasi dan konten, menggunakan aplikasi dan layanan, dan menggunakan peralatan pilihannya sendiri, terlepas dari tempat pengguna atau ISP, asal ataupun tujuan dari informasi, konten, aplikasi maupun layanan melalui layanan akses internet. Dalam Pasal 3.3., ISP juga diwajibkan untuk memperlakukan seluruh lalu lintas jaringan secara setara, dan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap lalu lintas jaringan tersebut.

Meskipun pengguna diberikan kebebasan pilihan aplikasi dan layanan melalui internet, kebebasan tersebut dibatasi dengan peraturan perundang-undangan lain, yakni konten yang ditransmisikan harus menyesuaikan dengan hukum Uni Eropa ataupun hukum nasional lainnya yang mengikat. Regulasi tersebut juga memperhatikan aspek keamanan dan kepadatan jaringan. ISP masih diberikan kewenangan untuk melakukan manajemen jaringan, selama diperlukan, untuk menjaga keamanan dan integritas dari jaringan serta mencegah adanya kepadatan jaringan. Salah satu contoh praktik pemblokiran di Belanda adalah pemblokiran ThePirateBay yang diputus telah melanggar hak cipta. kasus ini telah diputus oleh Mahkamah Uni Eropa (CJEU).<sup>68</sup> Sehingga, dalam hal adanya

<sup>63</sup> Belanda mengenalkan *network neutrality* dengan melakukan amandemen terhadap Telecommunications Act 1998, *network neutrality* sendiri diatur dalam Pasal 7.4a dan mulai berlaku per Januari 2013 “*Providers of public electronic communications networks via which Internet access services are delivered and providers of Internet access services shall not hinder or slow down applications or services on the Internet, unless and to the extent that the measure in question with which applications or services are being hindered or slowed down is necessary:*

- a. *to minimise the effects of congestion, whereby equal types of traffic must be treated equally;*
- b. *to preserve the integrity and security of the network and service of the provider in question or the end-user’s terminal;*
- c. *to restrict the transmission to an end-user of unsolicited communication within the meaning of Article 11.7(1), provided that the end-user has given its prior consent for this to be done, or*
- d. *to implement a legislative provision or court order.”*

<sup>64</sup> Slovenia, Electronic Communications Act, Pasal 203; terjemahan tidak resmi disadur dari [https://www.akos-rs.si/files/APEK\\_eng/Legislation/electronic-communications-act-zekom1.pdf](https://www.akos-rs.si/files/APEK_eng/Legislation/electronic-communications-act-zekom1.pdf)

<sup>65</sup> Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent – COM (2013) 627, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-european-parliament-and-council-laying-down-measures-concerning-european-single>.

<sup>66</sup> *Ibid.*, Pasal 23. “End-users shall be free to access and distribute information and content, run applications and use services of their choice via their internet access service.”

<sup>67</sup> European Union, Regulation EUR 2120/2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communication.

<sup>68</sup> Court of Justice of European Union, Case C-610/15, *Stichting Brein v Ziggo*

pelanggaran hukum pemblokiran akses masih dimungkinkan.

c. Negara-negara di Asia Tenggara

Dalam *ASEAN Economic Community blueprint*, *e-commerce* menjadi sektor penting yang menjadi perhatian negara anggota ASEAN. Untuk itu, salah satu rencana aksinya adalah untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan persaingan usaha di bidang telekomunikasi dan peraturan nasional terkait *e-commerce*.<sup>69</sup> Meskipun demikian, pembahasan tentang *network neutrality* di tingkat ASEAN sendiri masih minim, sehingga belum ada keseragaman regulasi internet yang ada di ASEAN dan masing-masing negara dapat mengambil pendekatan yang berbeda-beda untuk mengatur kebijakan akses internetnya. Dalam bagian ini akan dibahas regulasi dan praktik dari tiga negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Singapura, Vietnam, dan Indonesia.

**Pertama**, di Singapura, diskusi tentang *network neutrality* telah berjalan dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda dari perdebatan yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Pada tahun 2011, Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang informasi, komunikasi, dan media telah melakukan konsultasi terhadap pemangku kepentingan untuk menentukan posisi Singapura terhadap *network neutrality*. Berdasarkan konsultasi tersebut, iDA mengeluarkan keputusan yang mengafirmasi *network neutrality* di Singapura.<sup>70</sup>

Meskipun secara praktik yang ada,

iDA menganggap bahwa sejauh ini belum adanya tindakan dari ISP yang melakukan tindakan pemblokiran ataupun pembatasan terhadap akses internet pelanggan secara diskriminatif. iDA mengeluarkan keputusan bahwa ISP dan penyelenggara jaringan dilarang melakukan praktik diskriminatif, pembatasan, pengenaan biaya ataupun bentuk tindakan lainnya terhadap akses internet pelanggan yang mengakibatkan konten yang sah dan legal tidak dapat diakses atau digunakan. Melalui keputusan ini iDA telah menguatkan keberlakuan *network neutrality* di Singapura.<sup>71</sup>

Namun demikian, ISP masih dapat melakukan tindakan pemblokiran dengan alasan-alasan yang sah. Selain itu, ISP juga masih dapat diperbolehkan untuk melakukan tindakan manajemen jaringan selama tindakan tersebut beralasan (*reasonable network management*). iDA juga mewajibkan ISP untuk membuka informasi kepada publik terkait manajemen pengaturan jaringan yang dilakukan.<sup>72</sup> Sehingga, dalam pengaturan *network neutrality*, Singapura menerapkan pendekatan transparansi dalam spektrum regulasi *network neutrality*.

**Kedua**, Vietnam tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan harafiah mengatur tentang *network neutrality*. Seluruh urusan terkait telekomunikasi di Vietnam diatur melalui Telecommunications Law.<sup>73</sup> Dalam perkembangan terbaru, Pemerintah Vietnam tengah menyusun draf regulasi yang mengatur tentang layanan over-the-top. Penyusunan regulasi ini didorong dari semakin banyaknya

<sup>69</sup> ASEAN, 2015, *ASEAN Economic Community Blueprint*, ASEAN Secretariat, Jakarta, hlm. 23.

<sup>70</sup> Infocomm Development Authority of Singapore, "Decision Issued by the Info-communications Development Authority of Singapore, Net Neutrality", [https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111\\_netneutrality/netneutralityexplanatorymemo.pdf](https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111_netneutrality/netneutralityexplanatorymemo.pdf), diakses 19 November 2017.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Vietnam, "Law on Telecommunications", [http://moj.gov.vn/vbqp/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view\\_detail.aspx?itemid=10472](http://moj.gov.vn/vbqp/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10472), diakses 14 Oktober 2017

layanan OTT yang mengancam penyedia jasa tradisional. Dalam draf tersebut, OTT asing akan diwajibkan untuk menyediakan server di dalam negeri Vietnam, selain itu juga ISP di Vietnam direncanakan dapat menerapkan tarif lebih terhadap konsumen yang menggunakan aplikasi OTT tertentu.<sup>74</sup>

Dalam *Telecommunications Law*, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit terkait dengan *network neutrality*. Dalam UU tersebut, baik konsumen maupun penyedia jasa telekomunikasi diberikan masing-masing hak dan kewajibannya. Pengguna diberikan hak untuk mendapatkan akses dan layanan sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan dalam kontrak.<sup>75</sup> Di sisi lain, ISP tidak dapat secara sepihak memutuskan kontrak dan layanannya kepada konsumen kecuali terdapat pelanggaran dari sisi konsumen. Terkait dengan manajemen lalu lintas jaringan, UU tersebut mewajibkan prioritas pada data yang berhubungan dengan beberapa informasi prioritas, antara lain pertahanan dan keamanan negara, pencegahan dan penanganan bencana alam, SAR, penanganan penyakit epidemik, dan kasus-kasus lain yang bersifat darurat.<sup>76</sup>

Sebagai negara sosialis, kebijakan informasi dan komunikasi di Vietnam diatur oleh Pemerintah Pusat secara ketat. Pada tahun 2013, Pemerintah Vietnam mengeluarkan *Decree No. 72* yang mengatur mengenai jasa internet dan informasi daring.<sup>77</sup> Peraturan ini merupakan bentuk pengaturan ketat dari Pemerintah terhadap penggunaan internet

bagi warganya. Ketentuan ini memuat larangan seperti larangan penentangan terhadap Pemerintah Sosialis Vietnam.<sup>78</sup> Meskipun menurut Pasal lain dalam regulasi ini perusahaan telekomunikasi bergerak wajib untuk menerapkan prinsip nondiskriminasi atas koneksi, tarif, pembayaran, standar teknis dan kualitas,<sup>79</sup> terdapat juga ketentuan yang melarang layanan tertentu berdasarkan hukum.<sup>80</sup> Dengan corak regulasi tersebut, Vietnam menggunakan pendekatan kendali Pemerintah dalam mengatur akses internetnya.

**Ketiga**, kebijakan *network neutrality* di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip *network neutrality* belumlah seragam dan belum pula menjadi suatu kewajiban internasional yang timbul dari perjanjian internasional yang diadopsi luas yang bersifat universal. Sehingga, masih terdapat ruang kebijakan bagi negara untuk menentukan pendekatannya masing-masing dalam hal tata kelola internet.

Prinsip *network neutrality* sendiri masih relatif asing dalam peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi dan internet di Indonesia. Selain itu, belum ada publikasi dan literatur hukum teknologi yang secara khusus membahas tentang aspek *network neutrality* di dalamnya secara komprehensif. Beberapa pengamat dan aktivis mencoba untuk menjembatani kekosongan diskursus tersebut melalui tulisan-tulisan populer baik di media cetak maupun elektronik.<sup>81</sup> Dukungan atas *network neutrality* datang

<sup>74</sup> Ryan Daws, "Draft bill to bring OTT apps under government control", <https://www.telecomstechnews.com/news/2014/dec/05/draft-bill-bring-ott-apps-under-control/>, diakses 13 Oktober 2017.

<sup>75</sup> Vietnam Telecommunications Law, Pasal 26.

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

<sup>77</sup> Vietnam, Decree 72/2013/ND-CP of July 15, 2013 on the management, provision, and use of Internet services and online information

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 5

<sup>79</sup> *Ibid.*, Pasal 29

<sup>80</sup> *Ibid.*, Pasal 30

<sup>81</sup> Salah satu pengamat yang membahas adalah Sherly Haristya, terkait dengan tindakan pemblokiran *Netflix* oleh Telkom, lihat Sherly Haristya, "Telkom vs. Netflix and the network neutrality debate", <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/03/telkom-vs-netflix-and-network-neutrality-debate.html>; lihat juga Afra Suci R. "Peraturan Netralitas Jaringan Leveling the Playing Field, Non Diskriminasi [sic!] Interkoneksi versus Kompetisi Antar Operator [sic!]", <https://www.slideshare.net/idigf/id-igf-2016-infrastruktur1-peraturan-netralitas-jaringan>, diakses 13 Oktober 2017.

kelompok masyarakat, salah satunya adalah *Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF)*.<sup>82</sup> Dukungan tersebut terwujud dalam bentuk Deklarasi Forum Tata Kelola Internet Indonesia, dalam poin 9 deklarasi tersebut memuat prinsip *network neutrality* yang diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan. Namun demikian, hingga saat ini belum adanya implementasi deklarasi tersebut di dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun adanya perdebatan akademik maupun kebijakan secara nasional.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Telekomunikasi sebagai legislasi induk tata kelola internet di Indonesia tidak mengatur sama sekali tentang prinsip *network neutrality*. Walaupun demikian, dalam asas UU ITE diakui bentuk netralitas yang lain, yakni netral teknologi (*technology neutral*).<sup>83</sup> Di tingkat Peraturan Menteri, saat ini tengah disusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Akses Internet.<sup>84</sup> Dalam rancangan peraturan tersebut lebih menekankan pada perlindungan hak-hak konsumen terkait dengan gangguan jaringan dan akses internet, sementara terakik dengan *network neutrality* RPM tersebut sama sekali tidak mengaturnya.

Sikap regulator terhadap layanan dan konten internet dapat dilihat melalui Rancangan Peraturan Menteri tentang

Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (RPM OTT). Dari rumusan ketentuan yang ada, di masa depan aplikasi, penyedia layanan, dan konten internet diharapkan dapat membuat Badan Usaha Tetap di Indonesia. Dengan cara demikian, Pemerintah dapat mengatur OTT yang ada.<sup>85</sup> Bila OTT tidak memenuhi kewajiban yang ada, diancam dengan sanksi berupa *bandwidth management*. Sementara, tindakan blokir dan *filtering* atas konten internet diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif melalui daftar blokir yang dinamakan TRUST+positif.<sup>86</sup>

Jauh sebelum pemblokiran *Netflix* oleh Telkom, masuknya layanan teknologi baru di Indonesia telah mendapat tantangan. Awal tahun 2000-an, saat teknologi *Voice over Internet Protocol (VoIP)* masuk dan berkembang di Indonesia, aparat penegak hukum pernah memperlakukan perusahaan-perusahaan penyedia layanan VoIP tersebut melalui pendekatan pidana., bahkan dengan delik korupsi.<sup>87</sup> Padahal, VoIP hadir sebagai alternatif bagi masyarakat untuk dapat melakukan panggilan internasional secara murah dan mudah. Namun hal tersebut dianggap merugikan kerugian bagi Telkom sebesar Rp75 miliar rupiah,<sup>88</sup> yang kemudian dianggap merugikan negara.

Dalam konteks Indonesia Nandhiosa

<sup>82</sup> ID-IGF adalah forum multipemangku kepentingan yang menjembatani dialog terkait tata kelola internet antara akademisi – pengusaha – kelompok masyarakat sipil – pemerintah – serta asosiasi teknis; lihat <http://igf.id/contact-us/>

<sup>83</sup> Netral teknologi dalam hal ini dapat diterjemahkan sebagai prinsip dalam regulasi yang tidak memihak atau merujuk secara khusus bentuk teknologi tertentu untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam regulasi tersebut, lebih lanjut lihat Mauro D. Rios, “Technological Neutrality and Conceptual Singularity”, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2198887](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2198887)

<sup>84</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kualitas Layanan Jasa Akses Internet”, [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/1536/RPM%20Standar%20Kualitas%20Pelayanan%20Jasa%20Akses%20Internet%20%28ISP%29%20konsultasi%20publik\\_0.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/1536/RPM%20Standar%20Kualitas%20Pelayanan%20Jasa%20Akses%20Internet%20%28ISP%29%20konsultasi%20publik_0.pdf), diakses 18 September 2017.

<sup>85</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Rancangan Permen Kominfo tentang Penyediaan Layanan Aplikasi”, <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/Draft%20Uji%20Publik%20Rancangan%20Permen%20Kominfo%20tentang%20Penyediaan%20Layanan%20Aplikasi.pdf>, diakses 18 September 2017.

<sup>86</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Pasal 6.

<sup>87</sup> Liputan6, “Belasan Penyelenggara VoIP ditangkap”, <http://news.liputan6.com/read/36046/belasan-penyelenggara-voip-ditangkap>, diakses 12 Oktober 2017.

<sup>88</sup> Roy Chun Lee & Christopher Findlay, “Telecommunications reform in Indonesia: Achievements and challenges,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 41, hlm. 344.

dan Haryadi mengusulkan adanya keseimbangan antara aspek bisnis operator dengan kepentingan layanan penyedia jasa OTT. OTT disadari tetap memegang peranan penting dalam inovasi, sehingga pemblokiran layanan OTT secara total tidak membawa dampak yang baik.<sup>89</sup> Namun demikian, dampak negatif bagi pendapatan ISP dapat diimbangi dengan cara tidak menerapkan *network neutrality* secara penuh, melainkan menerapkan diskriminasi harga bagi kelas konsumen tanpa tertentu menghilangkan akses terhadap OTT secara total, sehingga kelangsungan bisnis bagi ISP dapat terjaga.<sup>90</sup>

Saat ini masih ada kekosongan regulasi yang mengatur *network neutrality* di Indonesia, namun terdapat kecenderungan penerapan kebijakan yang dapat menutup implementasi prinsip tersebut di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan adanya draf Peraturan Menteri yang ada menunjukkan arah kebijakan yang memusatkan kendali pengaturan internet pada Pemerintah. Selain itu, pengaturan internet di Indonesia cenderung berada pada model yang terpusat pada Pemerintah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam waktu dekat penerapan *network neutrality* sulit untuk diwujudkan.

Ketiadaan ketentuan *net neutrality* di Indonesia dapat dipahami dari pembuat kebijakan. Di sisi lain ISP sebagai pelaku usaha perlu mendapatkan manfaat atas investasi mengingat dari segi biaya telekomunikasi merupakan usaha dengan biaya masuk pasar yang besar. Sementara, *Network neutrality* dapat menjadi bumerang dan disinsentif bagi ISP untuk mengembangkan jaringan dan aksesibilitas kepada pelanggan, yang pada ujungnya menimbulkan disparitas penyebaran akses internet. Hal sangat ini penting untuk

diperhatikan mengingat penetrasi internet di Indonesia yang masih rendah terutama di daerah luar Jawa. Untuk itu perlu adanya pengambilan kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara perlindungan kebebasan pilihan konsumen dan efisiensi penggunaan jaringan di masa depan. Sehingga, selama tidak bersifat antikompetitif, pembatasan akses terhadap layanan dan konten internet melalui manajemen jaringan oleh ISP dapat dilakukan.

Namun demikian, hal tersebut tidak menegasikan perlunya ada persaingan usaha yang sehat oleh penyedia jasa layanan internet di Indonesia melalui penegakan hukum persaingan usaha. Pendekatan *ex post* ini di Indonesia mulai dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah mencoba meneliti tentang tindakan antikompetitif yang dilakukan oleh Telkom terhadap layanan OTT.<sup>91</sup> Namun demikian, tindak lanjut atas kasus tersebut masih berjalan saat tulisan ini difinalisasi.

### C. Penutup

Perdebatan *network neutrality* timbul dari adanya kekhawatiran praktik antipersaingan yang dilakukan oleh penyedia jasa akses internet atau ISP terhadap akses konten dan aplikasi internet oleh pelanggan. *Network neutrality* yang semula merupakan pembahasan domestik di AS saja, kini diterapkan juga di negara-negara lain, termasuk organisasi regional seperti Uni Eropa. Namun demikian, terdapat variasi penerapan prinsip tersebut di masing-masing yurisdiksi. Di AS sendiri, saat ini tengah terjadi pergolakan dan perubahan kebijakan dari FCC dari yang pro *network neutrality* menjadi kontra. Sehingga, penerapan *network neutrality* belum menjadi standar dalam regulasi tata kelola internet yang seragam. Namun demikian terdapat

<sup>89</sup> Nandhiosa & Haryadi, *Op. cit.*, hlm. 3.

<sup>90</sup> Rahma & Haryadi, *Op. cit.*, hlm. 8.

<sup>91</sup> CNN Indonesia, "KPPU Masih Teliti 'Kecurangan' Telkom Terhadap Netflix", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190304200534-92-374481/kppu-masih-teliti-kecurangan-telkom-terhadap-netflix>, diakses 12 September 2019.

penegakan hukum melalui rezim persaingan usaha oleh FCC.

Jaminan standar kebebasan pilihan konsumen yang ditawarkan kepada pelanggan berdasarkan *network neutrality* tidak dapat serta merta diartikan sebagai kebebasan menggunakan internet seluas-luasnya. Hal ini karena pada regulasi *network neutrality* itu sendiri terdapat persyaratan dan pengecualian, yakni, konten tersebut haruslah sah (*legitimate*) dalam artian tidak melanggar hukum, serta tidak mengganggu keamanan jaringan internet itu sendiri. Kedua parameter ini yang membatasi kebebasan memilih yang menjadi hak pelanggan.

Pemblokiran total OTT oleh ISP dengan alasan yang antikompetitif tentunya akan bertentangan dengan kepentingan konsumen untuk

memilih aplikasi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, dan secara jangka panjang dapat menghambat inovasi itu sendiri. Dalam konteks hubungan kontraktual antara ISP dengan pelanggan, pelanggan merupakan pihak yang berada dalam posisi yang tidak seimbang. Untuk itu perlu adanya aturan yang mencegah perlakuan ISP yang bersifat sewenang-wenang. Meskipun tanpa adanya aturan *net neutrality* yang rigid, kepentingan pelanggan dapat terjaga dan ditegakkan dengan regulasi *ex post*, yakni dengan memberikan ruang untuk meninjau kebijakan yang diterapkan oleh ISP melalui mekanisme dalam rezim hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- ASEAN. *ASEAN Economic Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2015.
- Belli, Luca dan P. de Filippi, eds. *Net Neutrality Compendium: Human Rights, Free Competition and the Future of the Internet*. Berlin: Springer-Verlag, 2016.
- Marsden, Christopher T. *Internet Co-regulation*. Cambridge: Cambridge University Press: 2011.
- Marsden, Christopher T. *Net Neutrality: Towards a Co-Regulatory Solution*. New York: Bloomsbury USA, 2010.
- Nunziato, Dawn C. *Net Neutrality and Free Speech in the Internet Age*. Stanford: Stanford University Press, 2009.

### B. Artikel Jurnal

- Becker, Gary S., Dennis W. Carlton, Hal S. Sider, "Net Neutrality and Consumer Welfare," *Journal of Competition Law and Economics* Vol. 6, No. 3, 2010.
- Lee, Roy Chun & Christopher Findlay. "Telecommunications Reform in Indonesia: Achievements and Challenges," *Bulletin of*

- Indonesian Economic Studies*, Vol. 41.
- Lewis, Meredith Kolsky. "The Trans-Pacific Partnership: New Paradigm or Wolf in Sheep's Clothing?," *Boston College International and Comparative Law Review*, Vol. 34, No. 1, 2011.
- Manner, Jennifer A. dan Alejandro Hernandez, "An Overlooked Basis of Jurisdiction for Net Neutrality: The World Trade Organization Agreement on Basic Telecommunications Services," *Commlaw Conspectus*, Vol. 22, 2014.
- Meltzer, Joshua Paul. "The Internet, Cross-Border Data Flows and International Trade," *Asia & Pacific Policy Studies*, Vol. 2 No. 1, 2015.
- Mishra, Neha. "The Role of the Trans-Pacific Partnership Agreement in the Internet Ecosystem: Uneasy Liaison or Synergistic Alliance?" *Journal of International Economic Law*, Vol. 20, 2017.
- Patrick, Andrew dan Eric Scharphorn, "Network Neutrality and the First Amendment," *Michigan Telecommunication & Technology Law Review*, Vol. 22, 2015.
- Sidak, J. Gregory, "A Consumer-welfare Approach

to Network Neutrality Regulation of the Internet,” *Journal of Competition Law and Economics*, Vol. 2, No. 3, 2006.

Sluijs, Jasper P. “From Competition to Freedom of Expression: Introducing Article 10 ECHR in the European Network Neutrality Debate,” *Human Rights Review*, Vol. 12, No. 3, 2012.

Stover, Christine M. “Network Neutrality: A Thematic Analysis of Policy – Perspectives across the globe,” *Global Media Journal*, Vol. 3, No. 1, 2010.

Wiley, Richard & Brett Shumate, “Net Neutrality and the Rule of Law,” *Engage: Journal of Federalist Society Practice Groups*, Vol. 16, 2015.

Wong, Rebecca dan Daniel B. Garrie, “Network Neutrality: Laissez-Faire Approach or Not?” *Rutgers Computer & Tech Law Journal*, Vol. 34, 2008.

Wu, Tim “Network Neutrality,” *Journal on Telecommunications and High Technology Law*, Vol. 2, 2003.

Yoo, Christopher S. “Beyond net neutrality,” *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 19, No. 1, 2005.

Zimmerman, Larry N. “Net Neutrality: The Sequel,” *Journal of Kansas Bar Association*, 2017.

### C. Makalah

Agustin, Windi Rahma dan Sigit Haryadi, “Sustainability of Indonesian Telecommunication Operators in the Era of Net Neutrality”, *Makalah*, 3rd International Conference on Wireless and Telematics (ICWT), Palembang, 27-28 July 2017.

Erixon, Fredrik, Brian Hindley, Hosuk Lee-Makiyama, “Protectionism Online: Internet Censorship and International Trade Law,” *ECIPE Working Paper No. 12/2009*.

Larouche, Pierre, “Network Neutrality: The Global Dimension,” *TILEC Discussion Paper*, Agustus 2011.

Nandhiasa, Astari dan Sigit Haryadi, “Indonesian Regulation Management Recommendation

for Over-the-top Services”, *Makalah*, 1st International Conference on Wireless and Telematics (ICWT) Proceeding, 17-18 November 2015.

### D. Internet

Bambani, Arfi. “Apa itu net neutrality?” <https://www.selasar.com/answer/3560/Apa-itu-Net-Neutrality>, diakses 24 Oktober 2017.

Bhardwaj, Alok. “Against Fee-Based and other Pernicious Net Prejudice: An Explanation and Examination of the Net Neutrality Debate,” <https://www.scribd.com/document/938752/Against-Fee-Based-and-other-Pernicious-Net-Prejudice-An-Explanation-and-Examination-of-the-Net-Neutrality-Debate>, diakses 23 Oktober 2017.

Daws, Ryan. “Draft bill to bring OTT apps under government control,” <https://www.telecomstechnews.com/news/2014/dec/05/draft-bill-bring-ott-apps-under-control/>, diakses 13 Oktober 2017.

European Commission. “Open Internet,” <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-internet-net-neutrality>, diakses 24 Oktober 2017.

Fajrian, Hilman. “Dimana [sic!] Indonesia dalam Netralitas Internet?” [https://www.kompasiana.com/hilmanfajrian/dimana-indonesia-dalam-netralitas-internet\\_55531547b67e61330b13099a](https://www.kompasiana.com/hilmanfajrian/dimana-indonesia-dalam-netralitas-internet_55531547b67e61330b13099a), diakses 24 Oktober 2017.

Farber, David dan Michael Katz, “Hold Off on Net Neutrality,” <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/18/AR2007011801508.html>, diakses 18 Oktober 2017.

Federal Communications Commission. “Restoring Internet Freedom,” <https://www.fcc.gov/consumers/guides/open-internet>, diakses 24 Oktober 2018.

Fiegerman, Seth. “Trump FCC chair unveils plan to repeal net neutrality,” <http://money.cnn.com/2017/11/21/technology/fcc-net->

- neutrality/index.html*, diakses 23 November 2017
- Haristya, Sherly. "Telkom vs Netflix and the network neutrality debate," <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/03/telkom-vs-netflix-and-network-neutrality-debate.html>, diakses 23 Oktober 2017.
- Huzaini, M. Dani Pratama. "Hak Digital Publik Jadi Pertaruhan di RCEP, Pemerintah Harus Tegas," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5971f28c27b8c/hak-digital-publik-jadi-pertaruhan-di-rcep--pemerintah-harus-tegas>, diakses 12 September 2017.
- Infocomm Development Authority of Singapore, "Decision Issued by the Infocommunications Development Authority of Singapore, Net Neutrality" [https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111\\_netneutrality/netneutralityexplanatorymemo.pdf](https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20101111_netneutrality/netneutralityexplanatorymemo.pdf), diakses 19 November 2017.
- Kang, Cecilia. "F.C.C. Is Said to Plan Repeal of Net Neutrality Rules," <https://www.nytimes.com/2017/11/21/technology/fcc-repeal-net-neutrality.html>, diakses 23 November 2017.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Rancangan Permen Kominfo tentang Penyediaan Layanan Aplikasi," <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/Draft%20Uji%20Publik%20Rancangan%20Permen%20Kominfo%20tentang%20Penyediaan%20Layanan%20Aplikasi.pdf>, diakses 18 September 2017.
- Kementerian Komunkasi dan Informatika, "Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kualitas Layanan Jasa Akses Internet," [shttps://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/1536/RPM%20Standar%20Kualitas%20Pelayanan%20Jasa%20Akses%20Internet%20%28ISP%29%20konsultasi%20publik\\_0.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/1536/RPM%20Standar%20Kualitas%20Pelayanan%20Jasa%20Akses%20Internet%20%28ISP%29%20konsultasi%20publik_0.pdf), diakses 18 September 2017.
- Kempf, J. dan R. Austein, "The Rise of Middle and the Future of End-to-End: Reflections on the Evolution of the Internet Architecture," *IETF Network Working Group*, Maret, 2004, <https://www.ietf.org/rfc/rfc3724.txt>
- Liputan6, "Belasan Penyelenggara VoIP ditangkap," <http://news.liputan6.com/read/36046/belasan-penyelenggara-voip-ditangkap>, diakses 12 Oktober 2017.
- Norwegian Communications Authority, "Norwegian Guidelines on Internet Neutrality," [https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/\\_attachment/6472?\\_ts=13d3aeda9cc](https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/_attachment/6472?_ts=13d3aeda9cc)
- Rouse, Margaret. "Peer-to-peer", <http://searchnetworking.techtarget.com/definition/peer-to-peer>, diakses 21 September 2017.
- Septyani, Irma. "Kasus 1 Pertempuran Jaringan Netralitas," <http://irmaseptyani.blogspot.co.id/2013/05/kasus-1-pertempuran-jaringan-netralitas.html>, diakses 24 Oktober 2017.
- Suci, Afra. "Peraturan Netralitas Jaringan: Leveling the Playing Field, Non Diskriminasi Interkoneksi versus Kompetisi antar Operator," <https://www.slideshare.net/idigf/id-igf-2016-infrastruktur1-peraturan-netralitas-jaringan>, diakses 21 Oktober 2017.
- Yusuf, Oik. "Telkom: Netflix Tidak Sopan dan Mengadu Domba Kita," <http://tekno.kompas.com/read/2016/05/02/13030047/Telkom.Netflix.Tidak.Sopan.dan.Mengadu.Domba.Kita>, diakses 16 April 2017.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional**

- Belanda, *Telecommunicatiewet*, 19 Oktober 1998 diamandemen 1 Juli 2018.
- European Union, Regulation EUR 2120/2015 on *laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communication.*

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1003).

Slovenia, *Zakona o elektronskih komunikacijah (Electronic Communications Act)*, 2012.

*Trans Pacific Partnership Agreement*, New Zealand, 4 Februari 2016.

Vietnam, Decree 72/2013/ND-CP of July 15, 2013 on the management, provision, and use of Internet services and online information

Vietnam, *Luật Viễn Thông (Law on Telecommunications)*, Số: 41/2009/QH12, 23 November 2009.

#### F. Putusan Pengadilan

Madison River Comms., LLC, 20 F.C.C.R. 4295, 4297 (2005).

Comcast v. Federal Comms. Comm'n, 600 F.3d 642 (D.C. Cir. 2010).

#### G. Dokumen Resmi Lain

European Union. *Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 1211/2009 and (EU) No 531/2012*, COM (2013) 627.

Federal Communications Commissions, "Policy Statement," diadopsi 5 Agustus 2005, FCC05-151.

Federal Communications Commissions, "Preserving the Open Internet," diadopsi 21 Desember, 2010, FCC-10-201.

United Nations Human Rights Council, "Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression," 16 May 2011, A/HRC/17/27, Para. 32.